

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BUNGO
NOMOR 30 TAHUN 2000
TENTANG**

**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang** : a. bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan Lembaga Adat yang diakui keberadaannya perlu dilestarikan dalam kehidupan masyarakat untuk menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo;

- c. Bupati adalah Bupati Bungo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bungo;
- e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah;
- g. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan kegiatan sosial yang berubah dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai dan norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat;
- h. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya;
- i. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang disengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
- j. Pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar adat istiadat dan lembaga adat dapat menunjang pembangunan;

- k. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat dilestarikan dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dari perkembangan zaman;
- l. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai-nilai etika moral dan adat yang merupakan inti adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga;
- m. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

BAB II MEKANISME PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

Pasal 2

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dilakukan bersama dengan organisasi atau lembaga adat oleh Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dilakukan bersama dengan organisasi atau lembaga adat oleh :

- a. Bupati;
- b. Camat;
- c. Kepala Desa/Lurah.

Pasal 3

Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, lembaga adat harus mendorong terciptanya :

- a. sikap demokratis, adil dan objektif dikalangan Aparat Pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan;
- b. keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang positif.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN
SERTA PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 4

- (1) Maksud dilakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dalam menunjang kelancaran pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional turut serta mendorong mensejahterakan warga masyarakat setempat;
- (2) Tujuan pemberdayaan, adat istiadat dan lembaga adat adalah meningkatkan sumber daya manusia dan membentuk suatu wadah lembaga yang mengarah pada tatanan kehidupan suatu masyarakat yang tidak merubah nilai, kaidah dan kegiatan sosial yang tumbuh dan berkembang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang kelancaran pemerintahan pembangunan kemasyarakatan;
- (3) Tujuan pelestarian adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk mempertahankan nilai-nilai, kaidah atau norma-norma dan kegiatan sosial yang telah mengakar dalam suatu masyarakat dan dapat menunjang kelancaran pembangunan dan ketahanan nasional;
- (4) Tujuan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga adat dan melestarikan adat istiadat di Desa dalam menunjang kelancaran pembangunan dan ketahanan nasional;

- (5) Tujuan pembinaan adalah untuk meningkatkan dengan sikap positif terhadap adat istiadat dan lembaga adat dapat mencapai taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 5

- (1) Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan pemufakatan Kepala Desa/Pemangku Adat/Ketua Adat dan pemuka-pemuka adat lainnya yang berada diluar susunan organisasi Pemerintah;
- (2) Lembaga Adat mempunyai tugas yaitu :
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
 - b. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan masyarakat;
 - c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Kepala Adat/Pemangku Adat dan Pimpinan atau Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah di Desa.
- (3) Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga adat dan Aparat Pemerintah di Daerah, perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah mufakat, apabila tidak berhasil diselesaikan, upaya penyelesai dilakukan oleh Pemerintah dan Lembaga Adat yang lebih tinggi tingkatnya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
- (4) Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.

BAB V **HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT**

Pasal 6

(1) Lembaga Adat mempunyai hak dan wewenang :

- a. mewakili masyarakat adat, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adat;
- b. mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
- c. menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam masyarakat yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Lembaga Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
- b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada Aparat Pemerintah, terutama Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
- c. menumbuhkan aturan yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VI ORGANISASI

Pasal 7

Susunan organisasi lembaga adat ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 8

Dalam melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat, Aparatur Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 30 Desember 2000

BUPATI BUNGO

ttd

H. SYOFYAN ALI

Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal 30 Desember 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUNGO**

ttd

FUAD M. JUSUF

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 30 SERI C TAHUN
2000.**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BUNGO
NOMOR 30 TAHUN 2000
TENTANG

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat yang diakui keberadaannya perlu diberdayakan, dilestarikan dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat untuk menunjang kelangsungan pembangunan dan memperkuat ketahanan nasional

Sehubungan dengan itu untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman yang pasti dalam pelestarian adat istiadat dan keberadaan lembaga adat khususnya di desa-desa perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas